



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YULIANTO BIN ALM. SARJAN;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/2 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ringinsari Rt.05 Rw.02, Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yulianto Bin Alm. Sarjan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Ahmad Fauzi, SH. Advokat dari LBH Perisai Kebenaran Cabang Batang alamat Jalan Brigjend. Katamso Kertonegaran No. 40 Kecamatan Batang, Kabupaten Batang yang berkantor di Posbakum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Agustus 2022 Nomor 198/Pen.Pid.Sus/2022/PN Btg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Menyatakan Terdakwa Yulianto bin (Alm.) Sarjan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yulianto bin (Alm.) Sarjan, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan sementara, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto 5,00 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah sedotan bening yang sudah dikombinasi dengan tutup botol aqua;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP warna silver kombinasi biru merk OPPO RENO 6, SimCard Telkomsel : 0852-1030-5762.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM roda dua merk Honda Supra X warna hitam silver, dengan No.Pol: G-5981-UC.

Dikembalikan kepada Saksi Jamyuri bin (Alm.) Ngaimin.

5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Yuliyanto bin (alm.) Sarjan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Raya Kalibanteng yang terletak di Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang dikarenakan sebagian besar saksi-saksi berkedudukan di Kabupaten Batang maka Pengadilan Negeri Batang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), telah melakukan tindak pidana, yaitu "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul: 12.15 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang terletak di Desa Surodadi Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang kemudian berniat untuk membeli shabu yang kemudian sekira pukul : 12.30 Wib Terdakwa telah menghubungi Sdr. Rozak (DPO Nomor:DPO/23/VIII/2022/Satresnarkoba tanggal 18 Agustus 2022) melalui percakapan telepon WhatsApp yang pada pokoknya menanyakan terkait ketersediaan shabu yang dimiliki oleh Sdr ROZAK yang kemudian oleh Sdr

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rozak disambungkan kepada Sdr. Mahfut (DPO Nomor : DPO/24/VIII/2022/Satresnarkoba tanggal 18 Agustus 2022) yang kemudian Sdr. Mahfut menyatakan jika memiliki shabu, kemudian sekira pukul: 13.00 Wib, Terdakwa telah melakukan pembayaran pembelian shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dibayarkan melalui transfer rekening M-Banking melalui handphone Terdakwa kepada nomor rekening Bank BCA atas nama TRI Wahyuni, yang kemudian Terdakwa mengirim bukti transfer. Bahwa kemudian shabu pada saat itu paket shabu yang dimaksud Terdakwa ternyata habis, kemudian Terdakwa sempat ditawari oleh Sdr. Rozak dan Sdr. Mahfut untuk membeli shabu langsung sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian terkait kekurangannya dapat bernegosiasi ke Semarang hingga akhirnya Terdakwa tergiur serta bersedia pergi ke Semarang. Setelah itu, Terdakwa berangkat menuju Kota Semarang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Supra X warna hitam silver No. Pol: G-5981-UC seorang diri dengan tujuannya menemui dan bertemu langsung dengan Sdr. Rozak di Kota Semarang. Sesampainya di Semarang dan setelah bertemu langsung dengan Sdr. ROZAK, pada sekitar pukul: 15.11 Wib selanjutnya Terdakwa telah membayar kekurangan pembelian shabu melalui transfer M-Banking sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada nomor rekening Bank BCA atas nama Tri Wahyuni. Dimana kemudian Terdakwa mendapatkan alamat pengambilan shabu yang berada di bawah pohon yang terletak di Pinggir Jalan Raya Kalibanteng. Terdakwa kemudian berusaha mengambil paket shabu tersebut namun Terdakwa tidak bisa menemukannya, kemudian sekira pukul: 17.30 Wib Terdakwa telah minta tolong kepada Sdr. Rozak untuk ikut membantu dengan cara menemani Terdakwa di dalam melakukan pengambilan shabu tersebut yang kemudian ditemukan dan diambil sendiri oleh Terdakwa di bawah pohon yang terletak di Pinggir Jalan Raya Kalibanteng yang terletak di Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Pada saat melakukan pengambilan paket shabu tersebut sudah terbungkus dan dimasukkan ke dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild, yang kemudian di simpan dan masukan ke dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang paket shabu menuju rumah Terdakwa terlebih dahulu yang berada di wilayah Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg



- Bahwa kemudian setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa pada pukul 20.30 Wib, Terdakwa menerima panggilan melalui WhatsApp dari Sdr. HERI (DPO) yang bertanya terkait Terdakwa memiliki serta menyimpan shabu beserta alat memakai shabunya yang akan digunakan bersama, lalu Terdakwa menjawab jika masih memiliki paket shabu. Selain itu, Terdakwa juga telah memberitahukan bahwa Terdakwa baru saja membeli shabu sebanyak 1 (satu) kantong dari Kota Semarang, hingga kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr Heri untuk menjual setengah paket shabu yang baru dibeli Terdakwa kepada Sdr Heri dengan pembayaran secara tunai. Dengan kesepakatan Terdakwa nantinya dapat memakai shabu yang dijual Terdakwa kepada Sdr. HERI tersebut pun secara gratis atau asalkan Terdakwa mau membawa dan mengantarkannya ke daerah Banyuputih Kabupaten Batang untuk bertemu dengan Sdr. Heri. Kemudian setelah itu, Terdakwa menyiapkan peralatan yang digunakan untuk memakai shabu yang kemudian disimpan dan dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil warna merah milik Terdakwa, lalu Terdakwa letakan dan sembunyikan bersama dengan paket shabu di dalam jok sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam silver No. Pol: G-5981-UC, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju daerah Banyuputih Kabupaten Batang untuk menyerahkan paket shabu kepada Sdr. Heri, namun ditengah perjalanan sekitar pukul 21.30 Wib secara tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian pada saat sampai di pinggir jalan tepatnya di depan rumah Sdr Yaskur yang terletak di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang yang kemudian ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dimasukkan ke dalam sebuah plastik klip kosong, lalu plastik klip yang berisi paket shabu dimaksud telah dimasukkan lagi ke dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild dan disimpan serta disembunyikan atau diletakan di dalam sepeda motor roda dua yang dikendarai oleh Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan bening yang sudah dikombinasi dengan tutup botol aqua, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah HP warna silver kombinasi biru merk Oppo Reno 6.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2266/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-4925/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,80880 (empat koma delapan kosong delapan delapan kosong) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Yuliyanto bin (alm.) Sarjan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Raya yang terletak di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, yaitu "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul: 12.15 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang terletak di Desa Surodadi Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang kemudian berniat untuk membeli shabu yang kemudian sekira pukul : 12.30 Wib Terdakwa telah menghubungi Sdr. Rozak (DPO Nomor : DPO/23/VIII/2022/Satresnarkoba tanggal 18 Agustus 2022) melalui percakapan telepon WhatsApp yang pada pokoknya menanyakan terkait ketersediaan shabu yang dimiliki oleh Sdr ROZAK yang kemudian oleh Sdr Rozak disambungkan kepada Sdr. Mahfut (DPO Nomor : DPO/24/VIII/2022/Satresnarkoba tanggal 18 Agustus 2022) yang kemudian Sdr. Mahfut menyatakan jika memiliki shabu, kemudian sekira pukul: 13.00 Wib, Terdakwa telah melakukan pembayaran pembelian shabu sebanyak 1

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dibayarkan melalui transfer rekening M-Banking melalui handphone Terdakwa kepada nomor rekening Bank BCA atas nama Tri Wahyuni, yang kemudian Terdakwa mengirim bukti transfer. Bahwa kemudian shabu pada saat itu paket shabu yang dimaksud Terdakwa ternyata habis, kemudian Terdakwa sempat ditawarkan oleh Sdr. Rozak dan Sdr. Mahfut untuk membeli shabu langsung sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian terkait kekurangannya dapat bernegosiasi ke Semarang hingga akhirnya Terdakwa tergiur serta bersedia pergi ke Semarang. Setelah itu, Terdakwa berangkat menuju Kota Semarang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Supra X warna hitam silver No. Pol: G-5981-UC seorang diri dengan tujuannya menemui dan bertemu langsung dengan Sdr. Rozak di Kota Semarang. Sesampainya di Semarang dan setelah bertemu langsung dengan Sdr. Rozak, pada sekitar pukul: 15.11 Wib selanjutnya Terdakwa telah membayar kekurangan pembelian shabu melalui transfer M-Banking sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada nomor rekening Bank BCA atas nama Tri Wahyuni. Dimana kemudian Terdakwa mendapatkan alamat pengambilan shabu yang berada di bawah pohon yang terletak di Pinggir Jalan Raya Kalibanteng. Terdakwa kemudian berusaha mengambil paket shabu tersebut namun Terdakwa tidak bisa menemukannya, kemudian sekira pukul: 17.30 Wib Terdakwa telah minta tolong kepada Sdr. Rozak untuk ikut membantu dengan cara menemani Terdakwa di dalam melakukan pengambilan shabu tersebut yang kemudian ditemukan dan diambil sendiri oleh Terdakwa di bawah pohon yang terletak di Pinggir Jalan Raya Kalibanteng yang terletak di Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Pada saat melakukan pengambilan paket shabu tersebut sudah terbungkus dan dimasukkan ke dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild, yang kemudian di simpan dan masukan ke dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang paket shabu menuju rumah Terdakwa terlebih dahulu yang berada di wilayah Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang.

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa pada pukul 20.30 Wib, Terdakwa menerima panggilan melalui WhatsApp dari Sdr. Heri (DPO) yang bertanya terkait Terdakwa memiliki serta menyimpan shabu beserta alat memakai shabunya yang akan digunakan bersama, lalu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjawab jika masih memiliki paket shabu. Selain itu, Terdakwa juga telah memberitahukan bahwa Terdakwa baru saja membeli shabu sebanyak 1 (satu) kantong dari Kota Semarang, hingga kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr Heri untuk menjual setengah paket shabu yang baru dibeli Terdakwa kepada Sdr Heri dengan pembayaran secara tunai. Dengan kesepakatan Terdakwa nantinya dapat memakai shabu yang dijual Terdakwa kepada Sdr. Heri tersebut pun secara gratis atau asalkan Terdakwa mau membawa dan mengantarkannya ke daerah Banyuputih Kabupaten Batang untuk bertemu dengan Sdr. Heri. Kemudian setelah itu, Terdakwa menyiapkan peralatan yang digunakan untuk memakai shabu yang kemudian disimpan dan dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil warna merah milik Terdakwa, lalu Terdakwa letakan dan sembunyikan bersama dengan paket shabu di dalam jok sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam silver No. Pol: G-5981-UC, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju daerah Banyuputih Kabupaten Batang untuk menyerahkan paket shabu kepada Sdr. HERI, namun ditengah perjalanan sekitar pukul 21.30 Wib secara tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian pada saat sampai di pinggir jalan tepatnya di depan rumah Sdr Yaskur yang terletak di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang yang kemudian ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dimasukkan ke dalam sebuah plastik klip kosong, lalu plastik klip yang berisi paket shabu dimaksud telah dimasukkan lagi ke dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild dan disimpan serta disembunyikan atau diletakan di dalam sepeda motor roda dua yang dikendarai oleh Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan bening yang sudah dikombinasi dengan tutup botol aqua, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah HP warna silver kombinasi biru merk Oppo Reno 6.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2266/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-4925/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,80880 (empat koma delapan kosong delapan delapan kosong) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agung Firmansyah, S.H. Bin Achmad Kodirun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas Satresnarkoba Polres Batang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan TIM Satresnarkoba yang lain salah satunya asr.Anang Prabawa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di depan rumah Bapak Yaskur masuk Desa Banyuputih, Kec. Banyuputih, Kab. Batang karena tertangkap tangan dan kedapatan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip;
 - Bahwa saksi saat itu sedang melakukan penyelidikan karena mendapatkan laporan jika di wilayah Banyuputih sering terjadi transaksi narkotika selanjutnya saksi menangkap terdakwa saat sedang mengedari sepeda motor roda dua seorang diri saat melintas di pinggir jalan setelah dilakukan pengeledahan terdakwa kedapatan dan tertangkap tangan membawa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dimasukkan ke dalam sebuah plastik klip kosong, lalu plastik klip yang berisi paket shabu dimaksud telah dimasukkan lagi ke dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild dan disimpan serta disembunyikan atau/ diletakan di dalam sepeda motor roda dua yang dikendarainya beserta barang bukti lainnya yang disimpan di dalam tas kecil warna merah milik terdakwa;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa telah mengakui untuk paket shabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri kemudian setelah ditimbang untuk beratnya memiliki berat brutonya 5,00 gram, serta saat ini menjadi barang buktinya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan selain 1 (satu) paket shabu juga ditemukan didalam tas yaitu :1 (satu) buah plastik klip kosong; 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild; 1 (satu) buah korek api gas warna hijau; 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam; 1 (satu) buah sedotan warna putih; 1 (satu) buah sedotan bening yang sudah dikombinasi dengan tutup botol aqua; 1 (satu) buah tas kecil warna merah; 1 (satu) buah HP warna silver kombinasi biru merk Oppo Reno 6, SIMCard Telkomsel: 0852-1030-5762; dan juga 1 (satu) Unit SPM roda dua merk Honda Supra X warna hitam silver, No. Pol: G-5981-UC yang dikendarainya;

- Bahwa terdakwa mengaku 1 (satu) paket shabu didapa dari Sdr. Rozak (belum tertangkap) dan Sdr. Mahfut (belum tertangkap) di daerah Mijen, Kota Semarang sebesar Rp. 4.700.000,- yang telah dibayarkan oleh terdakwa melalui M-Banking di dalam Handphone miliknya tersebut ke nomor rekening Bank BCA an. Tri Wahyuni, sebanyak: 2 (dua) kali pembayaran yaitu pertama pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul: 13.00 WIB sebesar Rp. 2.700.000,- dan kedua masih di hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul: 15.11 WIB sebesar Rp. 2.000.000,- pada saat di Kota Semarang yang saat itu ditemukan dalam handphone terdakwa didalam galeri ada bukti screenshot bukti pengiriman uang untuk pembelian shabu selain itu juga ada percakapan terdakwa kepada sdr.Heri terkait pemesanan shabu yang dilakukan oleh sdr. Heri kepada terdakwa dimana terdakwa mengirimkan nomor rekening BCA miliknya an.Yulianto nomor rekening 2490529988 dan nominal uang penawaran Rp3.000.000,-;
- Bahwa percakapan terdakwa dengan sdr. Mahfut dan sdr.Rozak sudah dihapus terdakwa guna menghilangkan jejak.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan terdakwa mengakui untuk alat yang dipergunakannya di dalam membeli barang shabu kepada Sdr. Rozak dan Sdr. Mahfut tersebut, adalah 1 (satu) buah HP warna silver kombinasi biru merk OPPO RENO 6 dengan SIMCard Telkomsel: 0852-1030-5762 dan Handphone tersebut merupakan milik terdakwa sendiri. Dimana untuk nomor telepon WhatsApp Sdr. Rozak, disimpan / save di dalam HP milik terdakwa dengan nama "Mas Rozyad" kemudian untuk nomor telepon WhatsApp dari Sdr. MAHFUT, telah disimpan atau/ save dengan nama "Mahfut".
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul: 12.15 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang terletak di Desa Surodadi Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang kemudian berniat untuk membeli shabu yang kemudian sekira pukul : 12.30 Wib Terdakwa telah menghubungi Sdr. ROZAK melalui percakapan telepon WhatsApp yang pada

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg



pokoknya menanyakan terkait ketersediaan shabu yang dimiliki oleh Sdr Rozak yang kemudian oleh Sdr Rozak disambungkan kepada Sdr. Mahfut yang kemudian Sdr. MAHFUT menyatakan jika memiliki shabu, kemudian sekira pukul: 13.00 Wib, Terdakwa telah melakukan pembayaran pembelian shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tuju ratus ribu rupiah) dan dibayarkan melalui transfer rekening M-Banking melalui handphone Terdakwa kepada nomor rekening Bank BCA atas nama Tri Wahyuni, yang kemudian Terdakwa mengirim bukti transfer. Bahwa kemudian shabu pada saat itu paket shabu yang dimaksud Terdakwa ternyata habis, kemudian Terdakwa sempat ditawari oleh Sdr. Rozak dan Sdr. Mahfut untuk membeli shabu langsung sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian terkait kekurangannya dapat bernegosiasi ke Semarang hingga akhirnya Terdakwa tergiur serta bersedia pergi ke Semarang. Setelah itu, Terdakwa berangkat menuju Kota Semarang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Supra X warna hitam silver No. Pol: G-5981-UC seorang diri dengan tujuannya menemui dan bertemu langsung dengan Sdr. Rozak di Kota Semarang. Sesampainya di Semarang dan setelah bertemu langsung dengan Sdr. Rozak, pada sekitar pukul: 15.11 Wib selanjutnya Terdakwa telah membayar kekurangan pembelian shabu melalui transfer M-Banking sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada nomor rekening Bank BCA atas nama Tri Wahyuni. Dimana kemudian Terdakwa mendapatkan alamat pengambilan shabu yang berada di bawah pohon yang terletak di Pinggir Jalan Raya Kalibanteng dengan bentuk foto lokasi pengambilan. Terdakwa kemudian berusaha mengambil paket shabu tersebut namun Terdakwa tidak bisa menemukannya, kemudian sekira pukul: 17.30 Wib Terdakwa telah minta tolong kepada Sdr. Rozak untuk ikut membantu dengan cara menemani Terdakwa di dalam melakukan pengambilan shabu tersebut yang kemudian ditemukan dan diambil sendiri oleh Terdakwa di bawah pohon yang terletak di Pinggir Jalan Raya Kalibanteng yang terletak di Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Pada saat melakukan pengambilan paket shabu tersebut sudah terbungkus dan dimasukkan ke dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild, yang kemudian di simpan dan masukan ke dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang paket shabu menuju rumah Terdakwa terlebih dahulu yang berada di wilayah Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa pada pukul 20.30 Wib, Terdakwa menerima panggilan melalui WhatsApp dari Sdr. Heri (DPO) yang bertanya terkait Terdakwa memiliki serta menyimpan shabu beserta alat memakai shabunya yang akan digunakan bersama, lalu Terdakwa menjawab jika masih memiliki paket shabu. Selain itu, Terdakwa juga telah memberitahukan bahwa Terdakwa baru saja membeli shabu sebanyak 1 (satu) kantong dari Kota Semarang, hingga kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr Heri untuk menjual setengah paket shabu yang baru dibeli Terdakwa kepada Sdr Heri dengan pembayaran secara tunai Rp 3.000.000,-. Dengan kesepakatan Terdakwa nantinya dapat memakai shabu yang dijual Terdakwa kepada Sdr. Heri tersebut pun secara gratis atau asalkan Terdakwa mau membawa dan mengantarkannya ke daerah Banyuputih Kabupaten Batang untuk bertemu dengan Sdr. Heri. Kemudian setelah itu, Terdakwa menyiapkan peralatan yang digunakan untuk memakai shabu yang kemudian disimpan dan dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil warna merah milik Terdakwa, lalu Terdakwa letakan dan sembunyikan bersama dengan paket shabu di dalam jok sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam silver No. Pol: G-5981-UC, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju daerah Banyuputih Kabupaten Batang untuk menyerahkan paket shabu kepada Sdr. Heri, namun ditengah perjalanan sekitar pukul 21.30 Wib secara tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian pada saat sampai di pinggir jalan tepatnya di depan rumah Sdr Yaskur yang terletak di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang yang kemudian ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dimasukkan ke dalam sebuah plastik klip kosong, lalu plastik klip yang berisi paket shabu dimaksud telah dimasukkan lagi ke dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild dan disimpan serta disembunyikan atau diletakan di dalam sepeda motor roda dua yang dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah mengakui dirinya selama ini sudah sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali melakukan pembelian shabu kepada Sdr. Rozak maupun Sdr. Mahfut tersebut, yang biasanya dikonsumsi atau/ dipakai bagi dirinya sendiri. Sedangkan untuk Sdr. Heri (belum tertangkap) tersebut baru 1 (satu) kali ini berencana membeli shabu dari terdakwa, namun biasa terdakwa bersama dengan Sdr. Heri membeli shabu sebanyak setengah gram / paket STNK dengan cara iuran dan patungan bersama untuk dipakai serta dikonsumsi bersama-sama;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Yuliyanto Bin (Alm) Sarjan tersebut tidak memiliki dan/ atau tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang di dalam melakukan perbuatan maupun tindakan melawan hukum menawarkan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli; atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu dimaksud karena barang shabu tersebut di atas merupakan barang terlarang.
- 2. Saksi **Jamyuri bin (alm) Ngaimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tersebut karena merupakan adik sepupu Saksi sendiri, dan Saksi masih memiliki atau/ mempunyai hubungan keluarga maupun family dengannya;
 - Bahwa sepeda motor roda dua merk Honda Supra X warna hitam silver dengan No. Pol: G-5981-UC yang disita oleh petugas Kepolisian adalah miliknya yang dimiliki sejak bulan April 2015 hingga sekarang ini, dan untuk mendapatkan sepeda motor dimaksud dengan cara membeli pada bulan April 2015 di tempat penjualan sepeda motor bekas di wilayah Gringsing, Kab. Batang;
 - Bahwa sepeda motor roda dua merk Honda Supra X warna hitam silver No. Pol: G-5981-UC milik Saksi tersebut di atas dilengkapi dengan surat-surat dan dokumentasi yang sah yaitu STNK dan BPKB atas nama Suharnani alamat Surodadi RT. 04 / RW. 02 Gringsing Batang dengan Nomor BPKB: F No. 1516270;
 - Bahwa sepeda motor roda dua miliknya tersebut bisa dan/ ataupun dapat dibawa oleh terdakwa dimaksud karena dipinjam dengan alasan akan digunakan dan dipakai untuk bekerja di proyek KITB Gringsing, Kab. Batang. Dimana pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul: 17.00 WIB, terdakwa tersebut telah datang ke rumah baru atau/ tempat tinggal Saksi yang berada di Desa Plelen, Kec. Gringsing-Batang, lalu terdakwa meminjam pakai kendaraan milik Saksi dengan alasan guna sarana bekerja di KITB Gringsing, Kab. Batang karena sepeda motor milik tersangka sering digunakan oleh istrinya untuk mengantarkan anak sekolah dan berbelanja di pasar hingga akhirnya dipinjampakaikan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya sama sekali kalau sepeda motor roda dua miliknya dimaksud akan dipakai atau digunakan oleh terdakwa untuk mengambil dan/ atau membawa barang shabu, jika Saksi mengetahuinya pastinya akan berupaya mencegahnya dan tidak akan Saksi pinjam pakaikan kepada terdakwa walaupun masih saudara Saksi sendiri dimaksud;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa pesan shabu 5 gram kepada Roker, namun oleh Roker dikirim 15 gram, bukan 20 gram;;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Batang pada hari senin, tanggal 8 Agustus 2022 pukul 21.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di jalan Desa Banyuputih, Kec. Banyuputih, Kab. Batang saat mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Supra X warna hitam silver No. Pol: G-5981-UC, kemudian dihentikan oleh petugas kepolisian berpakaian preman karena kedapatan dan tertangkap tangan membawa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip lalu plastik klip berisi shabu tersebut dimasukkan kembali ke dalam plastik klip kosong dan dimasukkan ke dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild, serta disimpan atau/ diletakan di dalam sepeda motor roda dua yang sedang dikendarainya beserta barang bukti lainnya yang disimpan di dalam tas kecil warna merah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat ditangkap saat itu terdakwa selain membawa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip setelah ditimbang berat bruto: 5,00 gram, juga ditemukan, 1 (satu) buah plastik klip kosong. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan bening yang sudah dikombinasi dengan tutup botol aqua, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah HP warna silver kombinasi biru merk Oppo Reno 6, SIMCard Telkomsel: 0852-1030-5762 dan 1 (satu) Unit SPM roda dua merk Honda Supra X warna hitam silver, No. Pol: G-5981-UC.
- Bahwa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip adalah milik terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara membeli kepada temannya bernama Sdr. rozak (belum tertangkap) dan Sdr. Mahfut (belum tertangkap) di daerah Mijen, Kota Semarang sebesar Rp4.700.000,- yang telah dibayarkan oleh terdakwa melalui M-Banking di dalam Handphone miliknya tersebut ke nomor rekening Bank BCA an. Tri Wahyuni, sebanyak: 2 (dua) kali pembayaran yaitu pertama pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul: 13.00 WIB sebesar Rp2.700.000,- dan kedua hari Senin tanggal 8

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekira pukul: 15.11 WIB sebesar Rp2.000.000,- pada saat di Kota Semarang;

- Bahwa pada awal mulanya hari senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 12.15 WIB saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Desa Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang dimaksud telah menghubungi Sdr. Rozak (belum tertangkap) melalui percakapan telepon WhatsApp apakah memiliki barang shabunya dan lalu disambungkan kepada Sdr. Mahfut, serta dijawab ada. Kemudian sekira pukul: 13.00 WIB, terdakwa melakukan pembayaran shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp2.700.000,- dan dibayarkan melalui transfer rekening M-Banking di dalam HP miliknya dimaksud ke nomor rekening Bank BCA atas nama Tri Wahyuni, dan lalu bukti transfer tersebut dikirimkan serta telah disimpan di galeri screenshot foto di Handphone milik terdakwa, namun kemudian diberitahu jika shabu tersebut tidak ada, kemudian terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Rozak dan Sdr. Mahfut untuk mengambil barang shabunya langsung sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp5.000.000,- dan mengenai kekurangannya bisa atau/ dapat bernegosiasi ke Semarang hingga akhirnya terdakwa tergiur serta bersedia pergi ke Semarang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor roda dua pinjaman milik dari kakak sepupunya atas nama Jamhuri. Setelah itu, terdakwa berangkat ke Kota Semarang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Supra X warna hitam silver No. Pol: G-5981-UC seorang diri yang tujuannya menemui dan bertemu langsung dengan Sdr. Rozak di Kota Semarang. Sesampainya di Semarang dan bertemu langsung dengan Sdr. Rozak.
- Bahwa pukul: 15.11 WIB selanjutnya terdakwa telah membayar kekurangan pembelian shabu sebanyak 1 (satu) kantong dimaksud dengan cara melakukan pengiriman uang kembali melalui transfer M-Banking di dalam Handphone miliknya tersebut sebesar Rp2.000.000,- ke nomor rekening Bank BCA atas nama Tri Wahyuni, sesuai petunjuk dan perintah Sdr. Rozak maupun Sdr. Mahfut. Kemudian setelah itu, barulah terdakwa mendapatkan alamat turunnya barang paket shabu tersebut yang berada di daerah Kalibanteng, Kota Semarang dimana saat itu dikirim foto lokasi pengambilan, namun saat itu terdakwa mencari shabu tersebut namun tidak ketemu, kemudian sekira pukul: 17.30 WIB terdakwa telah minta tolong Sdr. Rozak untuk ikut membantunya dengan cara menemani terdakwa di dalam melakukan pengambilan shabu tersebut yang telah ditemukan dan diambil sendiri di sebuah alamat tepatnya dibawah pohon di pinggir jalan raya

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg



Kalibanteng Kota Semarang (sekitar kurang 500 meter dari bundaran Kalibanteng-Kota Semarang).

- Bahwa pada saat itu 1 paket shabu ada dalam plastik klip di dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild, lalu simpan dan masukan ke dalam jok sepeda motor roda dua yang dikendarai oleh terdakwa setelah itu dibawa pulang menuju kerumahnya terlebih dahulu yang berada di wilayah Desa Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang. Sesampainya di rumahnya sekira pukul: 20.30 WIB terdakwa telah dihubungi oleh Sdr. Heri (belum tertangkap) melalui percakapan telepon WhatsApp di dalam HP miliknya dimaksud, dan bertanya apakah terdakwa masih memiliki serta menyimpan shabu beserta alat memakai shabunya dimaksud untuk dipakainya bersama-sama, lalu dijawab oleh terdakwa masih ada. Selain itu, terdakwa telah menawarkan shabu yang dimilikinya dengan cara memberitahukan jika baru membeli shabu sebanyak 1 (satu) kantong dari teman kenalannya di daerah Kota Semarang hingga akhirnya terdakwa bersedia memenuhi ajakan atau rayuan dari Sdr. Heri tersebut karena dijanjikan mau mengambil dan membeli serta hendak membayar setengah kantong dari shabu miliknya dimaksud dengan cara dibayar secara tunai atau/ bertemu langsung sebesar R3.000.000,- tiga juta rupiah), dan terdakwa nantinya dapat memakai shabu milik Sdr. Heri tersebut pun secara gratis atau/ cuma-cuma asalkan terdakwa mau membawa dan mengantarkannya ke daerah Banyuputih, Kab. Batang untuk bertemu dengan Sdr. Heri (belum tertangkap).
- Bahwa benar saat itu terdakwa sempat mengirimkan nomor rekening milik terdakwa untuk pengiriman uang dari sdr. Heri, dengan nomor rekening bank BCA 2490529988 Kemudian terdakwa menyiapkan 1 paket shabu miliknya beserta menyiapkan alat-alat untuk memakai shabu yang telah disimpan dan dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil warna merah miliknya, lalu terdakwa letakkan dan sembunyikan di dalam jok sepeda motor roda dua merk Honda Supra X warna hitam silver No. Pol: G-5981-JC tersebut di atas, dan selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke daerah Banyuputih, Kab. Batang guna menemui Sdr. Heri di rumahnya, namun ditengah perjalanannya tiba-tiba dihentikan oleh petugas Polisi berpakaian preman dan pada akhirnya ditangkap sebelum sempat bertemu dan/ atau hendak memberikan serta menyerahkan barang shabu dimaksud kepada Sdr. heri.
- Bahwa terdakwa menawarkan bersedia mengantarkan shabu untuk sdr. Heri karena shabu yang dimiliki terdakwa terlalu banyak dan terdakwa membutuhkan uang untuk belanja batu karena saat itu uang yang digunakan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg



untuk membeli shabu dari sdr. Rozak dan Mahfut sebagian adalah uang yang seharusnya untuk belanja material untuk KITB Batang yang akan dikirim esok hari karena pekerjaannya, selain itu juga ada hubungan pertemanan terdakwa yang sering membeli shabu dari sdr Heri, memakai shabu bersama-sama. Dimana saat itu terdakwa tertarik dengan tawaran sdr. HERI yang hendak membayar setengah kantong dari paket shabu milik terdakwa dimaksud dengan harga sebesar Rp3.000.000,-, selain itu, terdakwa akan mendapatkan imbalan lain berupa memakai shabu milik Sdr. HERI tersebut setelah dibeli dari terdakwa secara gratis / cuma-cuma asalkan terdakwa mau membawa dan mengantarkannya ke daerah Banyuputih, Kab. Batang untuk bertemu dengan Sdr. Heri.

- Bahwa uang yang dibayarkan terdakwa untuk membeli shabu tersebut sebagian diambil dari uang yang rencananya terdakwa gunakan untuk berbelanja material (batu) di KIT Batang, dengan sdr. Heri mau membeli sebagian shabu milik terdakwa diharapkan bisa mengganti uang tersebut dan bisa menggunakan shabu yang dibeli sdr. Heri sebagian.
- Bahwa benar jika transaksi dengan sdr. Heri berhasil maka terdakwa akan mendapatkan untung dari pembelian sebesar Rp500.000,-.
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pembelian shabu kepada Sdr. Rozak maupun Sdr. Mahfut tersebut, yang biasanya dikonsumsi atau/ dipakai bagi dirinya sendiri sedangkan sdr. Heri adalah teman terdakwa dimana terdakwa biasa membeli shabu sebanyak setengah gram atau/ paket STNK dengan cara iuran dan patungan bersama untuk dipakai serta dikonsumsi bersama-sama, serta untuk pembelian paket shabu dimaksud terakhir kalinya sebelum terdakwa ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Sdr. Rozak sejak akhir tahun 2021, karena ada permasalahan gadai mobil di wilayah Surodadi-Gringsing dan Sdr. Rozak sempat minta tolong kepada terdakwa, dan akhirnya saling tukar nomor telepon dan berlanjut pertemanan sampai sekarang ini, yang mana Sdr. Rozak sendiri sempat menawarkan diri bilamana ingin pakai shabu dapat membeli darinya secara langsung dan barangnya dijamin bagus serta dapat ditawarkan dan/ atau murah. Sedangkan terdakwa kenal dengan Sdr. Mahfut dari Sdr. Rozak sendiri, dan selama ini terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan Sdr. Mahfut dimaksud serta hanya lewat komunikasi via percakapan telepon WhatsApp saja yang diberikan nomornya melalui Sdr. Rozak tersebut di atas;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki dan tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip, dengan berat bruto: 5,00 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan bening yang sudah dikombinasi dengan tutup botol aqua;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
- 1 (satu) buah HP warna silver kombinasi biru merk Oppo Reno 6, SIMCard Telkomsel: 0852-1030-5762;
- 1 (satu) Unit SPM roda dua merk Honda Supra X warna hitam silver, No. Pol: G-5981-UC.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 864/NNF/2022 tanggal 6 April 2022 telah diperiksa BB-1841/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 10,67190 gram, adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Batang pada hari senin, tanggal 8 Agustus 2022 pukul 21.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di jalan Desa Banyuputih, Kec. Banyuputih, Kab. Batang saat mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Supra X warna hitam silver No. Pol: G-5981-UC, kemudian dihentikan oleh petugas kepolisian berpakaian preman karena kedatangan dan tertangkap tangan membawa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip lalu plastik klip berisi shabu tersebut dimasukkan kembali ke dalam plastik klip kosong dan dimasukkan ke dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild, serta disimpan atau diletakan di dalam sepeda motor roda dua yang sedang dikendarainya beserta barang bukti lainnya yang disimpan di dalam tas kecil warna merah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat ditangkap saat itu terdakwa selain membawa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip setelah ditimbang berat bruto: 5,00 gram, juga ditemukan, 1 (satu) buah plastik klip kosong. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan bening yang sudah dikombinasi dengan tutup botol aqua, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah HP warna silver kombinasi biru merk Oppo Reno 6, SIMCard Telkomsel: 0852-1030-5762 dan 1 (satu) Unit SPM roda dua merk Honda Supra X warna hitam silver, No. Pol: G-5981-UC.
- Bahwa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip adalah milik terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara membeli kepada temannya bernama Sdr. rozak (belum tertangkap) dan Sdr. Mahfut (belum tertangkap) di daerah Mijen, Kota Semarang sebesar Rp4.700.000,- yang telah dibayarkan oleh terdakwa melalui M-Banking di dalam Handphone miliknya tersebut ke nomor rekening Bank BCA an. Tri Wahyuni, sebanyak: 2 (dua) kali pembayaran yaitu pertama pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul: 13.00 WIB sebesar Rp2.700.000,- dan kedua hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul: 15.11 WIB sebesar Rp2.000.000,- pada saat di Kota Semarang;
- Bahwa pada awal mulanya hari senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 12.15 WIB saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Desa Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang dimaksud telah menghubungi Sdr. Rozak (belum tertangkap) melalui percakapan telepon WhatsApp apakah memiliki barang shabunya dan lalu disambungkan kepada Sdr.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahfut, serta dijawab ada. Kemudian sekira pukul: 13.00 WIB, terdakwa melakukan pembayaran shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp2.700.000,- dan dibayarkan melalui transfer rekening M-Banking di dalam HP miliknya dimaksud ke nomor rekening Bank BCA atas nama Tri Wahyuni, dan lalu bukti transfer tersebut dikirimkan serta telah disimpan di galeri screenshot foto di Handphone milik terdakwa, namun kemudian diberitahu jika shabu tersebut tidak ada, kemudian terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Rozak dan Sdr. Mahfut untuk mengambil barang shabunya langsung sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp5.000.000,- dan mengenai kekurangannya bisa atau/ dapat bernegosiasi ke Semarang hingga akhirnya terdakwa tergiur serta bersedia pergi ke Semarang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor roda dua pinjaman milik dari kakak sepupunya atas nama Jamhuri. Setelah itu, terdakwa berangkat ke Kota Semarang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Supra X warna hitam silver No. Pol: G-5981-UC seorang diri yang tujuannya menemui dan bertemu langsung dengan Sdr. Rozak di Kota Semarang. Sesampainya di Semarang dan bertemu langsung dengan Sdr. Rozak.

- Bahwa pukul: 15.11 WIB selanjutnya terdakwa telah membayar kekurangan pembelian shabu sebanyak 1 (satu) kantong dimaksud dengan cara melakukan pengiriman uang kembali melalui transfer M-Banking di dalam Handphone miliknya tersebut sebesar Rp2.000.000,- ke nomor rekening Bank BCA atas nama Tri Wahyuni, sesuai petunjuk dan perintah Sdr. Rozak maupun Sdr. Mahfut. Kemudian setelah itu, barulah terdakwa mendapatkan alamat turunnya barang paket shabu tersebut yang berada di daerah Kalibanteng, Kota Semarang dimana saat itu dikirim foto lokasi pengambilan, namun saat itu terdakwa mencari shabu tersebut namun tidak ketemu, kemudian sekira pukul: 17.30 WIB terdakwa telah minta tolong Sdr. Rozak untuk ikut membantunya dengan cara menemani terdakwa di dalam melakukan pengambilan shabu tersebut yang telah ditemukan dan diambil sendiri di sebuah alamat tepatnya dibawah pohon di pinggir jalan raya Kalibanteng Kota Semarang (sekitar kurang 500 meter dari bundaran Kalibanteng-Kota Semarang).
- Bahwa pada saat itu 1 paket shabu ada dalam plastik klip di dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild, lalu simpan dan masukan ke dalam jok sepeda motor roda dua yang dikendarai oleh terdakwasetelah itu dibawa pulang menuju kerumahnya terlebih dahulu yang berada di wilayah Desa Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang. Sesampainya dirumahnya

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg



sekira pukul: 20.30 WIB terdakwa telah dihubungi oleh Sdr. Heri (belum tertangkap) melalui percakapan telepon WhatsApp di dalam HP miliknya dimaksud, dan bertanya apakah terdakwa masih memiliki serta menyimpan shabu beserta alat memakai shabunya dimaksud untuk dipakainya bersama-sama, lalu dijawab oleh terdakwa masih ada. Selain itu, terdakwa telah menawarkan shabu yang dimilikinya dengan cara memberitahukan jika baru membeli shabu sebanyak 1 (satu) kantong dari teman kenalannya di daerah Kota Semarang hingga akhirnya terdakwa bersedia memenuhi ajakan atau/ rayuan dari Sdr. Heri tersebut karena dijanjikan mau mengambil dan membeli serta hendak membayar setengah kantong dari shabu miliknya dimaksud dengan cara dibayar secara tunai atau/ bertemu langsung sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan terdakwa nantinya dapat memakai shabu milik Sdr. Heri tersebut pun secara gratis atau/ cuma-cuma asalkan terdakwa mau membawa dan mengantarkannya ke daerah Banyuputih, Kab. Batang untuk bertemu dengan Sdr. Heri (belum tertangkap).

- Bahwa benar saat itu terdakwa sempat mengirimkan nomor rekening milik terdakwa untuk pengiriman uang dari sdr. Heri, dengan nomor rekening bank BCA 2490529988 Kemudian terdakwa menyiapkan 1 paket shabu miliknya beserta menyiapkan alat-alat untuk memakai shabu yang telah disimpan dan dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil warna merah miliknya, lalu terdakwa letakkan dan sembunyikan di dalam jok sepeda motor roda dua merk Honda Supra X warna hitam silver No. Pol: G-5981-UC tersebut di atas, dan selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke daerah Banyuputih, Kab. Batang guna menemui Sdr. Heri dirumahnya, namun ditengah perjalanannya tiba-tiba dihentikan oleh petugas Polisi berpakaian preman dan pada akhirnya ditangkap sebelum sempat bertemu dan/ atau hendak memberikan serta menyerahkan barang shabu dimaksud kepada Sdr. heri.
- Bahwa terdakwa menawarkan bersedia mengantarkan shabu untuk sdr. Heri karena shabu yang dimiliki terdakwa terlalu banyak dan terdakwa membutuhkan uang untuk belanja batu karena saat itu uang yang digunakan untuk membeli shabu dari sdr. Rozak dan Mahfut sebagian adalah uang yang seharusnya untuk belanja material untuk KITB Batang yang akan dikirim esok hari karena pekerjaannya, selain itu juga ada hubungan pertemanan terdakwa yang sering membeli shabu dari sdr Heri, memakai shabu bersama-sama. Dimana saat itu terdakwa tertarik dengan tawaran sdr. HERI yang hendak membayar setengah kantong dari paket shabu milik terdakwa dimaksud dengan harga sebesar Rp3.000.000,-, selain itu, terdakwa akan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan imbalan lain berupa memakai shabu milik Sdr. HERI tersebut setelah dibeli dari terdakwa secara gratis / cuma-cuma asalkan terdakwa mau membawa dan mengantarkannya ke daerah Banyuputih, Kab. Batang untuk bertemu dengan Sdr. Heri.

- Bahwa uang yang dibayarkan terdakwa untuk membeli shabu tersebut sebagian diambil dari uang yang rencananya terdakwa gunakan untuk berbelanja material (batu) di KIT Batang, dengan sdr. Heri mau membeli sebagian shabu milik terdakwa diharapkan bisa mengganti uang tersebut dan bisa menggunakan shabu yang dibeli sdr. Heri sebagian.
- Bahwa benar jika transaksi dengan sdr. Heri berhasil maka terdakwa akan mendapatkan untung dari pembelian sebesar Rp500.000,-.
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pembelian shabu kepada Sdr. Rozak maupun Sdr. Mahfut tersebut, yang biasanya dikonsumsi atau/ dipakai bagi dirinya sendiri sedangkan sdr. Heri adalah teman terdakwa dimana terdakwa biasa membeli shabu sebanyak setengah gram atau/ paket STNK dengan cara iuran dan patungan bersama untuk dipakai serta dikonsumsi bersama-sama, serta untuk pembelian paket shabu dimaksud terakhir kalinya sebelum terdakwa ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Sdr. Rozak sejak akhir tahun 2021, karena ada permasalahan gadai mobil di wilayah Surodadi-Gringsing dan Sdr. Rozak sempat minta tolong kepada terdakwa, dan akhirnya saling tukar nomor telepon dan berlanjut pertemanan sampai sekarang ini, yang mana Sdr. Rozak sendiri sempat menawarkan diri bilamana ingin pakai shabu dapat membeli darinya secara langsung dan barangnya dijamin bagus serta dapat ditawar dan/ atau murah. Sedangkan terdakwa kenal dengan Sdr. Mahfut dari Sdr. Rozak sendiri, dan selama ini terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan Sdr. Mahfut dimaksud serta hanya lewat komunikasi via percakapan telepon WhatsApp saja yang diberikan nomornya melalui Sdr. Rozak tersebut di atas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dan tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Yuliyanto bin (alm.) Sarjan** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg



Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di depan rumah Bapak Yaskur masuk Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Terdakwa Yuliyanto Bin (Alm.) Sarjan telah diamankan oleh pihak Kepolisian yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dimasukan ke dalam sebuah plastik klip kosong, lalu plastik klip yang berisi paket shabu dimaksud telah dimasukan lagi ke dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild dan disimpan serta disembunyikan atau diletakan di dalam sepeda motor roda dua yang dikendarainya beserta barang bukti lainnya yang disimpan di dalam tas kecil warna merah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yuliyanto Bin (Alm.) Sarjan tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan maupun memperoleh narkotika dari pihak yang berwenang pada saat ditemukan narkotika jenis sabu tersebut. Dimana Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkotika. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh dan memiliki narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian untuk menawarkan untuk dijual yaitu menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain guna memperoleh uang. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima adalah menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan, dikirimkan. Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam jual beli (persetujuan yang mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual). Menukar adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, memindahkan, sedangkan menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 12.15 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang terletak di Desa Surodadi Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang kemudian berniat untuk membeli shabu yang kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa telah menghubungi Sdr. Rozak melalui percakapan telepon WhatsApp yang pada pokoknya menanyakan terkait ketersediaan shabu yang dimiliki oleh Sdr Rozak yang kemudian oleh Sdr Rozak disambungkan kepada Sdr. yang kemudian Sdr. Mahfut menyatakan jika memiliki shabu, kemudian sekira pukul: 13.00 Wib, Terdakwa telah melakukan pembayaran pembelian shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tuju ratus ribu rupiah) dan dibayarkan melalui transfer rekening M-Banking melalui handphone Terdakwa kepada nomor rekening Bank BCA atas nama Tri Wahyuni, yang kemudian Terdakwa mengirim bukti transfer. Bahwa kemudian shabu pada saat itu paket shabu yang dimaksud Terdakwa ternyata habis, kemudian Terdakwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat ditawarkan oleh Sdr. Rozak dan Sdr. Mahfut untuk membeli shabu langsung sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian terkait kekurangannya dapat bernegosiasi ke Semarang hingga akhirnya Terdakwa tergiur serta bersedia pergi ke Semarang. Setelah itu, Terdakwa berangkat menuju Kota Semarang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Supra X warna hitam silver No. Pol: G-5981-UC seorang diri dengan tujuannya menemui dan bertemu langsung dengan Sdr. Rozak di Kota Semarang. Sesampainya di Semarang dan setelah bertemu langsung dengan Sdr. Rozak, pada sekitar pukul: 15.11 Wib selanjutnya Terdakwa telah membayar kekurangan pembelian shabu melalui transfer M-Banking sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada nomor rekening Bank BCA atas nama Tri Wahyuni. Dimana kemudian Terdakwa mendapatkan alamat pengambilan shabu yang berada di bawah pohon yang terletak di Pinggir Jalan Raya Kalibanteng. Terdakwa kemudian berusaha mengambil paket shabu tersebut namun Terdakwa tidak bisa menemukannya, kemudian sekira pukul: 17.30 Wib Terdakwa telah minta tolong kepada Sdr. Rozak untuk ikut membantu dengan cara menemani Terdakwa di dalam melakukan pengambilan shabu tersebut yang kemudian ditemukan dan diambil sendiri oleh Terdakwa di bawah pohon yang terletak di Pinggir Jalan Raya Kalibanteng yang terletak di Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Pada saat melakukan pengambilan paket shabu tersebut sudah terbungkus dan dimasukkan ke dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild, yang kemudian di simpan dan masukan ke dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang paket shabu menuju rumah Terdakwa terlebih dahulu yang berada di wilayah Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa pada pukul 20.30 Wib, Terdakwa menerima panggilan melalui WhatsApp dari Sdr. Heri (DPO) yang bertanya terkait Terdakwa memiliki serta menyimpan shabu beserta alat memakai shabunya yang akan digunakan bersama, lalu Terdakwa menjawab jika masih memiliki paket shabu. Selain itu, Terdakwa juga telah menawarkan shabu miliknya dengan cara memberitahukan bahwa Terdakwa baru saja membeli shabu sebanyak 1 (satu) kantong dari Kota Semarang, hingga kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr Heri untuk menjual setengah paket shabu yang baru dibeli Terdakwa kepada Sdr Heri dengan pembayaran secara tunai Rp 3.000.000,- dimana saat itu terdakwa juga telah memberikan nomor rekening BCA miliknya dengan nomor 2490529988

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesepakatan Terdakwa nantinya dapat memakai shabu yang dijual Terdakwa kepada Sdr. Heri tersebut pun secara gratis atau asalkan Terdakwa mau membawa dan mengantarkannya ke daerah Banyuputih Kabupaten Batang untuk bertemu dengan Sdr. Heri. Kemudian setelah itu, Terdakwa menyiapkan peralatan yang digunakan untuk memakai shabu yang kemudian disimpan dan dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil warna merah milik Terdakwa, lalu Terdakwa letakan dan sembunyikan bersama dengan paket shabu di dalam jok sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam silver No. Pol: G-5981-UC, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju daerah Banyuputih Kabupaten Batang untuk menyerahkan paket shabu kepada Sdr. Heri, namun ditengah perjalanan sekitar pukul 21.30 Wib secara tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian pada saat sampai di pinggir jalan tepatnya di depan rumah Sdr Yaskur yang terletak di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang yang kemudian ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dimasukkan ke dalam sebuah plastik klip kosong, lalu plastik klip yang berisi paket shabu dimaksud telah dimasukkan lagi ke dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild dan disimpan serta disembunyikan atau diletakan di dalam sepeda motor roda dua yang dikendarai oleh Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan bening yang sudah dikombinasi dengan tutup botol aqua, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah HP warna silver kombinasi biru merk Oppo Reno 6;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas terdakwa telah membeli shabu-shabu dari Sdr. Rozak dan Sdr. Mahfut dan terdakwa kemudian menawarkan shabu miliknya kepada sdr. Heri dengan maksud agar uang terdakwa yang digunakan untuk membeli shabu dari sdr.Rozak dan sdr. Mahfut bisa kembali sebagian karena uang pembelian shabu tersebut merupakan uang yang besoknya terdakwa gunakan untuk berbelanja material (batu) untuk menyediakan KITB sebagaimana pekerjaannya, dan jika berhasil terjual kepada sdr. Heri terdakwa akan mendapatkan untung Rp 500.000,- atas pembelian tersebut maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu dari Terdakwa Yuliyanto Bin (Alm.) Sarjan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2266/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-4925/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,80880 (empat koma delapan kosong delapan delapan kosong) gram yang disita dari terdakwa Yulianto bin (Alm.) Sarjan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas unsur menawarkan untuk dijual, membeli narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2266/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-4925/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,80880 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut memiliki **sis a 4,80179 gram**, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan bening yang sudah dikombinasi dengan tutup botol aqua, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah HP warna silver kombinasi biru merk Oppo Reno 6, SimCard Telkomsel : 0852-1030-5762

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg



dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun barang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM roda dua merk Honda Supra X warna hitam silver, dengan No.Pol: G-5981-UC adalah milik saksi Jamyuri bin (Alm.) Ngaimin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Jamyuri bin (Alm.) Ngaimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yulianto bin (alm.) Sarjan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membeli dan menawarkan untuk dijual, narkoba golongan I**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bersih **4,80179 gram** gram;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan bening yang sudah dikombinasi dengan tutup botol aqua;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
- 1 (satu) buah HP warna silver kombinasi biru merk Oppo Reno 6, Simcard Telkomsel : 0852-1030-5762.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM roda dua merk Honda Supra X warna hitam silver, dengan No.Pol: G-5981-UC.

Dikembalikan kepada Saksi Jamyuri bin (Alm.) Ngaimin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Rabu**, tanggal **25 Januari 2023** oleh kami, **Haryuning Respanti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **26 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subagyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Muhammad Zaenudin Mustofa, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Ttd

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Subagyo, S.H.



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661
Email : info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id
Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PK.Btg